



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
RESOR KOTA JAMBI
Jalan Bhayangkara No. 1 Jambi 36142

Jambi, 13 Juni 2024

Nomor : B / 046 / VI / RES.1.24 / 2024 / Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyidikan.

Kepada

Yth. Sdri. SLAMET ADI MARGONO

di

Jambi

1. a. Rujukan laporan saudara ke Polresta Jambi Nomor: LP / B – 374 / VI / 2024 / SPKT / Polresta Jambi / Polda Jambi, tanggal 04 Juni 2024 Pelapor a.n SLAMET ADI MARGONO tentang Tindak Pidana "**Menyetubuhi Anak**" dan atau "**Perbuatan Cabul Terhadap Anak**" Sebagaimana di maksud dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) dan atau pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
b. Berdasarkan surat pemberitahuan penerimaan laporan (SP2HP A-1) dengan nomor : B - 046 / VI / RES.1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 05 Juni 2024.
2. Bersama ini diberitahukan bahwa laporan/pengaduan saudara telah kami terima dan telah kami lakukan Penyidikan dan langkah-langkah yang telah kami lakukan sebagai berikut :
 - Bersama dengan ini diberitahukan bahwa laporan saudara tanggal 05 Juni 2024, setelah dilakukan Penyelidikan ditemukan bukti yang cukup bahwa telah terjadi Tindak Pidana. Selanjutnya kami akan melakukan Penyidikan.
3. Apabila ada hal-hal yang akan ditanyakan, atau ada masukan yang akan disampaikan dapat menghubungi penyidik BRIPKTU REKA YUNITA,S.H. dengan no. HP : 0853 2034 2505.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih atas kerjasamanya.

Tembusan :

1. Kapolda Jambi.
2. Pengawas Penyidikan



Kami siap melayani anda dengan Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel